



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sudah menjadi kodrat manusia bahkan seluruh makhluk di jagad raya ini untuk eksis secara berpasang-pasangan. Sebagai wujud makhluk Tuhan yang berakal dan bermartabat maka dalam syariat Islam maupun hukum positif diatur tata cara berpasangan dan segala hal yang meliputinya berikut tujuan perkawinannya. Tujuan perkawinan atau pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang *sâkinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Tujuan tersebut juga termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Dengan demikian eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan yang berakal dan bermartabat yang memiliki tatanan aturan dan etika. Sudah seharusnya seorang manusia berperilaku dalam berpasangan sesuai hukum syara’, Undang-Undang dan norma yang berlaku.

Begitu sakralnya pernikahan dalam Islam sehingga dapat mengubah hukum. Hubungan intim antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang mulanya sangat dilarang dalam syariat Islam namun setelah adanya pernikahan antara keduanya maka menjadi dibolehkan bahkan perbuatan tersebut bernilai ibadah. Sedangkan hubungan intim tanpa adanya ikatan suci pernikahan atau perzinahan hukumnya haram dan merupakan perbuatan dosa besar, bahkan terkadang perzinahan tersebut mengakibatkan pada kehamilan yang tidak diharapkan dan berujung pada pernikahan kawin hamil, demikian juga anak yang dihasilkan dari perzinahan memiliki legalitas yang berbeda dengan anak yang dilahirkan sebagai akibat adanya pernikahan.

Islam memandang begitu penting kehadiran anak yang terhormat sebagai hasil dari sebuah perkawinan antara ayah dan ibunya. Dalam Al Qur’an, anak dipandang dari berbagai macam sisi. Yang pertama, anak dipandang sebagai perhiasan kehidupan di dunia. Dalam artian ini, anak adalah kebanggaan orang tuanya sama dengan kebanggaan seseorang akan hartanya, hal ini sesuai dengan firman Allah yang termaktub dalam surat al Kahfi ayat 46 yang berbunyi :

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.²

Yang kedua, anak dipandang sebagai cobaan. Hal ini termaktub di dalam Al-Quran sebagai berikut :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.³

Penjelasan mengenai anak sebagai cobaan adalah anak dapat menjadi tolok ukur ketakwaan orang tuanya kepada Allah SWT, sebagaimana halnya harta dapat menjadi tolok ukur ketakwaan pemiliknya kepada-Nya. Baik ketika anak tersebut menjadi kebanggaan orang tuanya atau anak tersebut dalam kondisi memalukan atau menyengsarakan orang tuanya. Bagaimana orang tua menyikapi kondisi anak tersebut, apakah semakin mendekatkan diri kepada Tuhannya atau justru sebaliknya semakin jauh dengan Tuhannya, disitulah letak anak sebagai cobaan.

Dalam kajian hukum, dilihat dari segi legalitasnya muncul istilah anak sah dan anak yang tidak sah atau anak zina. Anak sah secara umum dapat didefinisikan

² QS. al Kahfi (18): 46.

³ QS. al Anfal (8): 28.

sebagai anak yang dilahirkan dari adanya perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Sebaliknya, anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari adanya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak diikat dalam perkawinan yang sah. Lebih khusus lagi, dalam khazanah pemikiran hukum Islam, terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama fikih tentang batasan anak sah. Sebagai contoh, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan minimal usia enam bulan sejak akad pernikahan.⁴ Apabila usia masa pernikahan kurang dari enam bulan dan anak yang di dalam kandungan lahir, maka anak yang dilahirkan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah.

Dalam penentuan anak sah, para ulama fikih berbeda dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini dikhususkan dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut sebagai KHI). Menurut KHI, "anak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat atau dalam perkawinan yang sah⁵" seperti yang tercantum dalam pasal 99. Jadi di dalam KHI tidak mengatur usia kehamilan pasca menikah. Dengan kata lain, jika kemarin ia melangsungkan akad nikah dan hari ini ia melahirkan maka status anak yang dilahirkan dapat dikategorikan sebagai anak sah, hal ini sebagai konsekwensi adanya ketentuan kawin hamil seperti yang diatur dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. *Seorang wanita hamil diluar kawin, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;*

⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, Juz X (Dimasyq: Dâr al-Fikr, 1985), h. 7250.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Jadi ketentuan kawin hamil dalam KHI bahwa wanita yang sedang hamil dapat melangsungkan akad nikah tanpa harus melahirkan terlebih dahulu dan anak yang dilahirkan tersebut dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Hal ini sedikit berbeda dengan pendapat Imam Al Syafi'i dan Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa wanita pezina tidak memiliki 'iddah sebab 'iddah hanya untuk menjaga nasab dan pezina laki-laki terputus nasabnya dengan janin yang dikandung wanita tersebut.⁶ Abu Hanifah menambahkan bahwa apabila laki-laki lain yang menikahnya maka nikahnya tetap sah akan tetapi tidak boleh mencampurinya sampai isterinya tersebut melahirkan. Imam Malik dalam hal ini berpendapat bahwa apabila laki-laki selain yang menghamili tidak boleh menikahnya sampai wanita tersebut melahirkan, hanya laki-laki yang menghamilinya dapat menikahnya.⁷ Pendapat Imam Malik tersebut berdasarkan surat an Nur ayat 3⁸ sebagai berikut:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرَكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ

ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

⁶ Sayyid Sâbiq, *Fiqh as Sunnah*, Juz II (Cet. IV; Beirut: Dâr al Fikr, 1983), h. 282-283.

⁷ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: UI Press, 1988), h. 202.

⁸ QS. An Nûr (24): 3.

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Sedangkan menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal bahwa wanita hamil tidak boleh dinikahi oleh siapa saja termasuk yang menghamilinya sampai wanita tersebut melahirkan.⁹

Selain itu dalam ketentuan anak hasil kawin hamil menurut pandangan ulama fikih dan KHI memiliki perbedaan dalam usia kehamilan pasca menikah. Dengan kata lain menurut KHI tentang ketentuan anak hasil kawin hamil yang dilahirkan pasca menikah tersebut dapat dipastikan sebagai anak sah sedangkan menurut pandangan ulama fikih belum tentu dapat dikatakan sebagai anak sah. Sebagai contoh pendapat Imam Abu Hanifah berlandaskan pada nash al Qur'an pada surat al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

⁹ Hasbullah, *Pedoman*, h. 202.

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara baik. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁰

Ayat ini menjelaskan tentang masa menyusui yang sempurna dan ayat ini secara eksplisit menjelaskan masa minimal kehamilan yang juga disebut dalam surat al-Ahqaaf ayat 15 sebagai berikut :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan)

¹⁰QS. Al Baqarah (2): 233.

kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".¹¹

Dalam ayat diatas dikatakan masa mengandung dan menyapih (menyusui) adalah tiga puluh bulan, sedangkan dalam Surat al-Baqarah ayat 233 sudah dijelaskan bahwa masa menyusui adalah dua tahun atau dua puluh empat bulan, dengan demikian maka diperoleh pemahaman bahwa masa kehamilan minimal adalah enam bulan.

Dalam realitas kehidupan sehari-hari banyak ditemukan berbagai macam permasalahan sosial yang timbul khususnya yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Fenomena pergaulan muda mudi masa kini banyak ditemukan terjadinya kasus-kasus perzinahan yang berujung kepada terjadinya pernikahan dimana mempelai wanitanya dalam kondisi hamil dan setelah itu terlahirlah anak yang kemudian dipertanyakan statusnya apakah anak yang dilahirkan dapat dikategorikan anak sah atau anak tidak sah walau menurut KHI anak yang dilahirkan sebagai akibat kawin hamil sudah dipastikan sebagai anak sah. Hal ini mungkin banyak dianggap sepele oleh sebagian kalangan yang notabeneanya kurang memperhatikan masalah agama sehingga tidak mempersoalkan lagi masalah status anak sah menurut pandangan agama serta menganggap hal tersebut merupakan hal yang benar dan biasa terjadi dikalangan mereka. Apabila berpedoman pada KHI, maka akan memberikan legitimasi kepada para remaja untuk melakukan hubungan seks pranikah dan memberi celah bagi mereka untuk melakukannya. Mereka tidak akan "siap" menikah

¹¹QS. Al Ahqâf (46): 15.

apabila belum terjadi kehamilan terlebih dahulu atau yang dikenal oleh para remaja dengan istilah *married by accident*. Berbeda dengan pendapat ulama fikih, apabila di dalam KHI menggunakan pendapat para ulama khususnya mengenai keabsahan anak yang dilahirkan dari kawin hamil, maka mereka akan lebih terbatas dan berfikir mengenai risiko yang timbul akibat dari hubungan seks pranikah.

Menurut Abdurrahman bahwa ketentuan kawin hamil yang terdapat di dalam KHI ini dipandang sebagai “ketentuan baru” dalam hukum perkawinan di Negara kita dalam menetapkan kepastian persoalan yang selama ini banyak diperdebatkan. Akan tetapi, masih belum jelas pengaturannya bagaimana kalau yang mengawini itu bukan laki-laki yang menghamilinya sebagaimana banyak terjadi dalam praktik di Negara kita, selanjutnya yang masih belum terinci dan masih berkaitan dengan ketentuan kawin hamil adalah tentang keabsahan janin atau nasab dari janin yang dikandungnya yang mana telah dibenihkan di luar perkawinan dan tidak mengatur batasan masa usia kehamilan sebelum atau sesudah perkawinan.¹²

Dengan demikian apabila KHI mengadopsi pemikiran para ulama klasik seperti Imam Malik tentang ketentuan kawin hamil, maka selain sepasang pelaku zina dapat melangsungkan niat baiknya dalam bertobat dengan pernikahan juga menjaga kepastian nasab terhadap anak hasil kawin hamil. Berangkat dari sinilah penulis ingin mengkaji ketentuan KHI tentang kawin hamil dan implikasinya terhadap kepastian

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) h. 73.

nasab anak yang dilahirkan serta meneliti dampak positif dan dampak negatif dari ketentuan kawin hamil tersebut sehingga penelitian ini kami beri judul:

**“Analisis *Mashlahah* dan *Mafsadah* Terhadap Ketentuan Kawin Hamil
dalam Kompilasi Hukum Islam”**

B. Batasan Penelitian

Kajian masalah dalam penulisan ini dibatasi pada ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam yang dikaitkan dengan dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari ketentuan tersebut terutama dari sisi penetapan nasab dan moralitas pergaulan para remaja pada zaman sekarang.

C. Rumusan Penelitian

1. Bagaimana analisis *mashlahah* dan *mafsadah* ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana ketentuan kawin hamil yang relevan pada zaman sekarang ?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui analisis *mashlahah* dan *mafsadah* ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Mengetahui ketentuan kawin hamil yang relevan pada zaman sekarang.

E. Manfaat Penelitian

1. Akademis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah khazanah pemikiran hukum, khususnya dalam hal implikasi ketentuan kawin hamil dalam KHI.

2. Praktis

Penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kawin hamil dan status keabsahan anak yang dilahirkan akibat kawin hamil.

F. Definisi operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul skripsi: “Analisis *Mashlahah* dan *Mafsadah* terhadap Ketentuan Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam” maka perlu penulis uraikan sebagai berikut;

Analisis *mashlahah* dan *mafsadah* adalah penyelidikan terhadap dampak kebaikan dan kerusakan sebagai akibat ketentuan kawin hamil dalam KHI untuk mengetahui implikasi dari ketentuan kawin hamil tersebut.¹³

Ketentuan kawin hamil adalah suatu ketentuan atau aturan tentang perkawinan dengan wanita dalam keadaan hamil yang dilangsungkan sesuai dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam adalah peraturan perundang-undangan yang dirangkum dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama' fiqih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada

¹³ <http://kbbi.web.id/analisis>

Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam satu himpunan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991.¹⁴

G. Penelitian terdahulu

Penelitian tentang konsep kawin hamil yang dikaitkan dengan hukum positif dan hukum Islam sudah pernah diteliti oleh peneliti terdahulu diantaranya adalah :

Skripsi pada tahun 2012 yang berjudul “Kompilasi Fatwa Ulama’ tentang ‘*Iddah* Wanita Hamil Karena Zina dan Kebolehan Menikahinya (Studi Komparatif Madzhab Syafi’iyyah Dan Madzhab Hanabilah)” oleh Hartono mahasiswa fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Persamaan penelitian saudara Hartono dengan penelitian penulis adalah mengkaji konsep kawin hamil menurut madzhab syafi’iyyah dan madzhab hanabilah. Perbedaan penelitian saudara Hartono dengan penelitian penulis adalah dari sisi dimensi ketentuan kawin hamil, adapun saudara Hartono dalam penelitiannya membahas ketentuan kawin hamil perspektif Kompilasi Fatwa Ulama’, sedangkan penulis disini membahas ketentuan kawin hamil perspektif Kompilasi Hukum Islam dan menganalisa *mashlahah* dan *mafsadah* implikasi ketentuan kawin hamil dalam KHI.

Skripsi pada tahun 2008 yang berjudul “ ‘*Iddah* Perempuan yang Berzina Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal” oleh Husnul Arifin, mahasiswa fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Disini dijelaskan

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi*, h. 14.

tentang perbedaan konsep Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibnu Hanbal dalam masalah 'iddah perempuan hamil yang berzina.

Persamaan penelitian saudara Husnul Arifin dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji konsep kawin hamil dengan menggunakan pendekatan komparatif.

Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan Husnul Arifin dengan penelitian penulis adalah berbeda dari sisi perspektif dalam memandang konsep kawin hamil. Penulis memandang konsep kawin hamil yang ada di dalam KHI dari perspektif ulama' fiqih sedangkan penelitian Husnul Arifin memandang konsep kawin hamil perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibnu Hanbal.

H. Metode Penelitian

Untuk menjawab persoalan yang sudah dirumuskan dalam rumusan penelitian, maka penelitian ini membutuhkan data-data deskriptif yang berupa data-data tertulis dan bukan angka-angka. Jenis penelitian sebagaimana yang diterangkan dalam buku pedoman karya tulis ilmiah fakultas Syariah UIN Maliki Malang adalah menjelaskan tentang jenis penelitian yang dipergunakan dalam melakukan penelitian.

Jika dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif. Penelitian normatif, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji adalah penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder.¹⁵ Penelitian ini juga tergolong kedalam penelitian

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), h. 23

kepustakaan, karena penelitian ini cara mengakses data penelitiannya banyak diambil dari bahan-bahan pustaka.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yaitu menghimpun data yang berasal dari buku-buku referensi dan naskah-naskah yang berkaitan dengan kawin hamil dan batasan konsep kawin hamil menurut Kompilasi Hukum Islam.

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam studi ini meliputi:

- a) Data tentang deskripsi kawin hamil.
- b) Data Kompilasi Hukum Islam.
- c) Data tentang pendapat para ulama fiqh terhadap konsep kawin hamil.

2. Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data yang diambil dari penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum atau data penelitian yang bersifat utama dan penting dalam pembahasan penelitian untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dalam penelitian, yaitu:

- a) Al-Qur'an al-Karim dan al-Sunnah;
- b) Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum atau data penelitian yang bersifat sebagai pembantu atau pendukung dalam memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
 - b. Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islâmiy wa 'Adillatuhu*;
 - c. Al Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*;
 - d. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*;
 - e. Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Di Indonesia*;
 - f. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*;
 - g. Muhammad Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*;
 - h. Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah*;
 - i. Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*;
 - j. Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*.
- c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum atau data penelitian yang bersifat sebagai penunjang dalam penyusunan penelitian sehingga dapat mempermudah dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pembacaan teks (*text reading*) yaitu dengan membaca tulisan-tulisan yang ada dan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, setelah itu penulis mengkaji, mencatat, menukil tulisan-tulisan dan karya-karya yang selanjutnya disusun menjadi kerangka pembahasan yang kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai analisis tentang ketentuan kawin hamil dan status anak yang dihasilkan dari kawin hamil perspektif Kompilasi Hukum Islam, apakah memberikan dampak positif atau negatif terhadap pembangunan moralitas bangsa.

4. Teknik Analisis Data

- a) Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan tentang kawin hamil.¹⁶
- b) Pola pikir yang digunakan adalah dengan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan ketentuan yang bersifat umum, dalam hal ini adalah ketentuan kawin hamil yang kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus tentang *mashlahah* dan *mafsadah* penerapan ketentuan kawin hamil menurut KHI dan menurut pendapat ulama fiqh.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi atas IV bab, yang rinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) h. 33

Merupakan gambaran umum yang memuat pola dasar bagi kerangka pembahasan skripsi yang di dalamnya terdiri atas; latar belakang penelitian ketentuan kawin hamil dalam KHI yang menjadi kegelisahan penulis. Setelah memaparkan latar belakang penelitian selanjutnya menyusun rumusan masalah dan batasan masalah agar semakin fokus dan jelas batasan penelitian sehingga memudahkan dalam mencapai tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan kontribusi positif dalam ranah teoritik maupun praktik. Untuk menguji orisinalitas penelitian, pada bagian ini juga dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas tentang dasar hukum ketentuan kawin hamil dalam KHI dan perbedaan pandangan ulama fiqih tentang dibolehkannya kawin hamil dengan syarat-syarat tertentu atau tidak boleh sama sekali. Selanjutnya tentang status anak hasil kawin hamil apakah dapat dinasabkan kepada suami atau hanya kepada ibunya saja. batasan-batasan dari ketentuan kawin hamil dan akibat hukum dari adanya ketentuan kawin hamil baik dari segi hak-hak si anak maupun dampak sosial dengan dibolehkannya kawin hamil.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian analisis *mashlahah* dan *mafsadah* atau analisis dampak kebaikan dan kerusakan dari ketentuan kawin

hamil yang terdapat dalam KHI dan pendapat para ulama' fiqih, serta kaitannya dengan fenomena kehamilan pranikah masa sekarang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai intisari dari penelitian ini, kesimpulan memberikan gambaran singkat yang merupakan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, selanjutnya saran yang berkaitan dengan pengembangan pembahasan pasca penelitian ini. Saran yang membangun adalah saran yang mengarahkan pada kebaikan bersama demi keagungan khazanah keilmuan.